

## INVESTASI DALAM PENGELOLAAN HARTA ZAKAT DALAM ISLAM

Amru

Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh H. Abdul Halim  
Hasan Al Ishlahiyah Kota Binjai

### ABSTRAK

Investasi adalah menanamkan atau menempatkan aset, baik berupa harta maupun dana pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan nilainya dimasa datang. Oleh karena itu zakat benar-benar bisa berfungsi secara efektif, maka ada sebagian kalangan yang mengusulkan agar harta zakat itu diinvestasikan agar bisa dimanfaatkan untuk membuat suatu usaha yang bersifat produktif dimana hasilnya akan terpulang kembali kepada umat. Untuk itu pengelolaan harta zakat harus sesuai dengan syariat islam agar senantiasa setiap orang mampu memahaminya.

### PENDAHULUAN

Dalam perkembangannya, zakat dapat menimbulkan dampak bagi kehidupan sosial- ekonomi masyarakat. Sebagaimana yang telah di ketahui, zakat merupakan satu instrumen dalam memenuhi kebutuhan fakir dan miskin serta penerima zakat lainnya. Dan dalam implementasinya, zakat mempunyai efek domino dalam kehidupan masyarakat. Salah satu dampak yang ada ialah investasi. Dengan diwajibkannya zakat, hal tersebut akan mendorong untuk melakukan investasi. Dengan alasan jika dia tidak melakukan investasi maka dia akan mengalami kerugian finansial. Karena harta tersebut ditarik kedalam zakat setiap tahunnya.

"Perdagangkanlah harta anak yatim sehingga tidak dimakan zakat". Dengan adanya alokasi zakat atas fakir dan miskin, hal tersebut akan menambah pemasukan mereka sehingga konsumsi yang dilakukan akan bertambah. Dan peningkatan konsumsi akan mendorong peningkatan produksi dimana hal

tersebut akan mendorong adanya peningkatan investasi. Pada zaman sekarang ini orang mempunyai dana disamping disimpan di bank, ada juga yang menginvestasikan dananya itu pada bangunan seperti rumah, ruko, toko, industri, tanah perkebunan perhiasan dan banyak lagi corak dan ragamnya. Investasi tersebut diharapkan dapat mengembangkan modal yang ditanam itu. Menurut keyakinan sebagian orang, investasi itu tetap mendatangkan keuntungan. Walaupun ada sebagian kecil yang mengalami kerugian seperti toko terbakar, mobil tabrakan yang tidak diasuransikan, dan masih banyak lagi cara yang ditempuh untuk menanam modal dalam berbagai kegiatan usaha.

Lantas timbul pertanyaan, apakah modal yang ditanam itu termasuk harta yang wajib dizakati atau tidak. Apakah boleh menginvestasikan zakat harta. Mengenai masalah ini dibahas dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul "**Investasi Dalam Pengelolaan Zakat Harta Dalam Islam**". Sebagai bahan pemikiran dan penentu arah, sekaligus landasan berpijak dalam menetapkan hukumnya, yang meliputi pengertian investasi, pengelolaan zakat harta, landasan syar'i investasi, prinsip-prinsip dasar investasi, jenis investasi dalam pengelolaan zakat harta.

#### A. Prinsip- Prinsip Dasar Investasi.

Investasi pada umat Islam berarti menanamkan sejumlah dana pada sektor tertentu (sektor keuangan ataupun sektor riil) pada periode dan waktu tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan (*expected return*). Keuntungan dalam pandangan Islam memiliki aspek yang *holistic*.

- a. Aspek material atau financial: artinya suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat yang kompetitif

- dibandingkan dengan investasi lainnya.
- b. Aspek kehalalan: artinya bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang syubhat dan haram. Suatu bentuk investasi yang tidak halal hanya akan membawa pelakunya kepada kesesatan serta sikap dan perilaku yang destruktif secara individu maupun sosial.
  - c. Aspek sosial dan lingkungan artinya suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.
  - d. Aspek pengharapan kepada ridha Allah artinya suatu bentuk investasi itu dipilih adalah dalam rangka mencapai ridha Allah. Kesadaran adanya kehidupan yang abadi menjadi panduan dari ketiga aspek diatas.

Secara garis besar investasi terbagi dua:

#### 1. Investasi Islami

Sebagai sebuah *Din* yang komperhensif (*syumul*) dan proposional (*tawazun*), Islam menetapkan beberapa prinsip pokok dalam investasi. Seorang muslim hendaknya memperhatikan dan menerapkannya agar yang bersangkutan mendapatkan keuntungan yang sejati. Yaitu, keuntungan duniawi yang penuh keberkahan (material maupun spritual) dan keuntungan akhirat kelak. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rabbani  
Artinya seorang investor meyakini bahwa dirinya dan yang diinvestasikannya, keuntungan dan kerugiannya serta pihak yang terlibat didalamnya ialah kepunyaan Allah, manusia hanya mengambil dan melaksanakannya di dunia ini saja. Juga sebagai bekal untuk fase kehidupan berikutnya yang abadi.
2. Halal, yaitu terhindar dari syubhat dan haram.  
Yaitu investasi yang sebagai aspeknya termasuk dalam lingkup yang diperoleh ajaran Islam. Aspek kehalalan tersebut

harus mencakup hal-hal yang berikut:

- a. Niat atau motivasi.
  - b. Prosedur pelaksanaan transaksi.
  - c. Jenis barang atau jasa yang ditransaksikan.
  - d. Penggunaan barang atau jasa yang ditransaksikan.
3. Mashlahah, manfaat bagi masyarakat.  
Manfaat tersebut harus memenuhi kreteria sebagai berikut:
    - a. Manfaat yang timbul harus dirasakan oleh pihak yang bertransaksi.
    - b. Manfaat yang timbul harus dapat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya.
2. Investasi Yang Terlarang.
    1. Investasi yang syubhat (ragu-ragu)  
Syubhat ialah perilaku (jasa) maupun barang (efek, uang komoditas, dan barang) yang masih diragukan kehalalannya atau keharamannya. Penghindaran diri terhadap demikian itu merupakan tindakan terpuji.
    2. Investasi yang haram.  
Yang dilarang Islam.
      1. Haram pada sistem dan prosedur.
        - a. Pencurian.
        - b. Mempermainkan harga.
        - c. Penipuan.
        - d. Menimbun harta.
        - e. Perjudian.
      2. Haram Pada Produk Dan Jasa
        - a. Perzinaan dan prostitusi.
        - b. Pornografi.
        - c. Riba.
        - d. Khamar.
        - e. Makanan haram.
        - f. Industri senjata.

Mengenai investasi apakah modal yang ditanam itu termasuk harta yang wajib dizakati atau tidak. Mengenai masalah ini terdapat perbedaan pendapat, masing-masing pihak mengemukakan argumentasi (alasan) yang pantas dikaji dalam menetapkan hukumnya.

Golongan orang yang tidak mengatakan bahwa investasi (penanam modal) itu tidak dikenakan zakat, dengan alasan:

1. Pada masa Rasulullah tidak pernah dikenal ada pungutan atas rumah dan sebagainya. Kecuali yang disebutkan dalam hadis beliau, yang kemudian dijabarkan oleh para fuqaha dalam kitab fiqih, ringkasnya, semua harta kekayaan dikenakan zakat apabila ada yang diamalkan pada masa Rasulullah.
2. Pendapat yang diatas oleh kenyataan, bahwa sekiranya benar ada kewajiban mengeluarkan zakat atas harta itu, tentu sampai kepada kita zaman ini secara berantai, tetapi kenyataannya tidak demikian.

Pendapat tersebut diatas terutama dibela oleh mazhab Zahari (Ibnu Hazm) yang tidak melihat dengan qiyas (analogi). Mereka hanya melihat pada lahiriah nash. Mereka melihat apa adanya tidak melihat yang tersirat.

Dengan demikian semua harta kekayaan seperti industri, toko-toko, rumah-rumah, kantor-kantor, perusahaan pengangkutan, tidak dikenakan zakat. Karena materinya tidak diperdagangkan. Walaupun modal itu berkembang dari hasil sewanya atau hasil produksinya.

#### A. Jenis Investasi Pengelolaan Zakat Harta

Investasi zakat harta bisa dibagi menjadi tiga kategori, yaitu investasi yang dilakukan oleh mustahiq zakat (orang berhak menerima zakat) setelah dia menerimanya, atau dilakukan oleh muzaki (orang yang berkewajiban membayar zakat). Atau dilakukan oleh penguasa atau pengganti penguasa yang memiliki wewenang untuk mengawasi pengumpulan harta zakat.

1. Investasi zakat yang dilakukan oleh mustahiq

Para pakar fiqih menegaskan tentang bolehnya investasi zakat harta yang dilakukan oleh mustahiq setelah dia menerima harta tersebut. Harta zakat yang sudah sampai ke tangan mustahiq merupakan milik sempurna bagi

mustahiq, karenanya, dia memiliki kewenangan penuh untuk mengelola harta tersebut. Sebagaimana mengelola harta asli miliknya. Mustahiq boleh saja memanfaatkan harta tersebut untuk membuat usaha investasi, membeli alat-alat kerja dan lain- lain.

Imam Nawawi mengatakan, "Para sahabat kami (para ulama Mazhab Syafi'i) berpendapat bahwa gharim (orang yang terlilit hutang) dibolehkan untuk memperdagangkan bagian zakat yang dia terima, jika bagian tersebut belum mencukupi untuk melunasi hutangnya, akhirnya bagian zakat tersebut bisa cukup untuk melunasi hutang setelah dikembangkan.

2. Investasi Zakat Oleh Muzakki.

Masalah ini berhubungan erat dengan apakah zakat wajib segera dibayarkan ataukah tidak. Mayoritas ulama berpendapat bahwa harta zakat wajib segera dikeluarkan, jika memang sudah sampai nisab dan atau genap satu tahun. Diharamkan menunda-nunda pembayaran zakat dari waktu wajibnya, kecuali memang ada alasan yang bisa diterima.

assarkhasi mengatakan "Barang siapa yang menunda pembayaran zakat tanpa alasan yang bisa diterima, maka persaksiannya tidak bisa diterima. Dalam zakat terdapat hak fakir. Menunda pembayaran zakat berarti menyengsarakan mereka" (Al- Mabsuth 3/233).

3. Investasi zakat oleh penguasa atau badan amil

Pada asalnya, harta zakat yang sampai ketangan penguasa atau badan amil yang menggantikan tugas penguasa adalah segera dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, para pakar fikih kontemporer bersilang pendapat tentang masalah ini. Ada yang berpandangan bahwa boleh menginvestasikan zakat harta, baik jumlah zakat harta melimpah ataupun bukan. Diantaranya yang berpendapat semacam ini adalah Syeikh Mustafa Zarqa. Diantara alasan yang membolehkan adalah sebagai berikut:

**Alasan pertama.** Memang, pihak – pihak yang berhak menerima zakat sudah ditentukan dalam surat at- Taubah : 60, namun cara pembagian zakat kepada

delapan golongan tersebut tidak diatur secara baku. Menunda pembayaran zakat yang dilakukan oleh badan amil zakat hanyalah memenej distribusi zakat, sehingga sah-sah saja secara syar'i.

Disamping itu hal ini dikokohkan dengan beberapa hadis yang menunjukkan anajuran untuk bekerja, melakukan usaha yang produktif, menginvestasikan harta serta tenaga yang dia miliki. Semisal hadis dari Anas bin Malik.

Inti hadis tersebut adalah ada seorang yang miskin yang barang agak berharga miliknya dilelangkan oleh Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. Barang-barang tersebut akhirnya laku seharga dua dirham. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam perintahkan agar satu dirham untuk membeli makanan dan satu dirham yang lain untuk membeli kapak. Dengan kapak tersebut, orang yang tadi bisa bekerja mencari kayu bakar lalu menjualnya.

Setelah lima belas hari, orang tersebut bisa mengumpulkan uang sebanyak sepuluh dirham. Sebagiannya untuk membeli baju dan yang lain untuk membeli bahan makanan. Jika penguasa diperbolehkan untuk menginvestasikan harta seorang fakir yang kebutuhan pokoknya belum terpenuhi. Maka tentu penguasa boleh menginvestasikan zakat harta yang menjadi hak fakir miskin sebelum digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Hadis diatas diriwayatkan oleh Abu daud, namun hadis tersebut dinilai lemah oleh al- Bani dalam Dhaif Sunan Abu Daud no. 360 dan komentar beliau untuk Misykatul Mashabih no. 1851. Sehingga hadis tersebut tidak layak digunakan sebagai dalil.

**Alasan Kedua.** Qiyas dengan investasi zakat yang dilakukan oleh penerima zakat dan dikuatkan dengan hadis- hadis yang mendorong untuk mewakafkan harta dan memiliki sedekah jariyah. Jika pengelola tanah wakaf diperbolehkan untuk memberdayakan harta zakat demi kemaslahatan sasaran wakaf, maka penguasa diperbolehkan untuk memperdayakan harta zakat.

**Alasan Ketiga.** Qiyas dengan pengelola harta anak yatim yang diperbolehkan untuk menginvestasikan harta anak yatim. Jika ini saja diperbolehkan, padahal benar-benar hak

milik si yatim, maka diperbolehkan untuk menginvestasikan harta zakat sebelum diserahkan kepada yang berhak menerimanya, demi kepentingan orang-orang yang berhak menerima zakat, harta zakat tidaklah lebih mulia jika dibandingkan dengan harta anak yatim.

**Alasan Keempat .** Berdalil dengan logika, meski pada asalnya hal ini tidak diperbolehkan, tetapi terdapat kebutuhan yang mendesak dizaman sekarang ini, dalam investasi zakat berarti mengamankan sumber-sumber finansial yang permanen untuk memenuhi kebutuhan mustahiq yang semakin meningkat setiap harinya.

Disisi lain terdapat ulama yang melarang investasi zakat, semisal Dr. Wahbah Zuhaili, alasan yang digunakan untuk mendukung pendapat ini adalah sebagai berikut:

**Alasan Pertama,** investasi zakat dalam bidang industri, pertanian dan perdagangan, menyebabkan zakat tidak segera di terima oleh para mustahiq karena harus menunggu keuntungan yang didapatkan. Singkat kata, hal ini menyebabkan penyalisihan terhadap pendapat mayoritas ulama, yang berpendapat bahwa zakat itu harus segera dibayarkan.

**Alasan Kedua,** investasi zakat segera diterima oleh para mustahiq karena harus yang namanya investasi itu boleh jadi untung dan boleh rugi.

**Alasan Ketiga,** investasi zakat menyebabkan zakat tidak lagi dimiliki oleh individu, sehingga hal ini menyalisih pendapat mayoritas ulama yang mensyaratkan kepemilikan individu dalam pembayaran zakat. Karena dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60, Allah menyebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat dengan menggunakan huruf "lam" yang menunjukkan adanya hak kepemilikan bagi yang menerima zakat.

**Alasan Keempat,** Investasi zakat menyebabkan banyak harta zakat yang habis untuk keperluan administrasi penunjang jalannya investasi.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Dengan demikian, jika kita bandingkan dua pendapat tentang investasi pengelolaan zakat harta diatas,

tampak bahwa pendapat yang lebih kuat adalah pendapat ulama yang melarang untuk menginvestasikan harta zakat, sehingga zakat bisa diserahkan kepada fakir miskin dalam wujud uang tunai, dengan saran agar dijadikan sebagai modal usaha, bukan hanya untuk keperluan konsumtif atau dalam bentuk alat yang membantu profesi penerima zakat. Jika dalam bentuk tunai kita hanya memberi saran, karena begitu zakat harta di terima orang miskin tersebut, maka harta tersebut telah menjadi miliknya dan dia mempunyai wewenang penuh dalam mengatur dan membelanjakan hartanya sendiri.

Investasi adalah menanamkan atau menempatkan aset, baik berupa harta, maupun dana pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau meningkatkan nilainya dimasa datang. Oleh karena itu investasi dalam pengelolaan zakat harta dalam Islam haruslah bisa menjadi manfaat bagi umat dan dapat mewujudkan kemashlahatan bagi orang-orang yang berhak menerimanya dan untuk mencapai ridha Allah SWT.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindao Persada 1997.
- Departemen Agama, *Zakat dan Usaha Pemecahan Masalah Sosial, Sambutan Menteri Agama Pada Pembukaan Lokakarya Intensifikasi Pelaksanaan Zakat tanggal 14 April 1981 di Purboliggo*  
http/ Aris Munandar, *Bila Zakat Di Investasikan* (25 Mei 2010).
- Muhammad, Endy Astiwa, *Investasi Islami di Pasar Modal (Program Pasca Sarjana Magister Studi Islam Uhamka: Tesis, 1999.*
- Nawawi, al- Imam, al- Majmu' Syarah al- Muhadzadzah, *Pustaka Azam Juz VI, tt.*
- P,Iwan Pontjowinto, *Prinsip- Syari'ah di Pasar Modal (Pandangan Praktisi)* Jakarta: Modal Publication, 2003), h.45.
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, Medan: Perdana Publishing, 2010.
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa- Fatwa Kontemporer 4*. Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2009.
- Syakir, Muhammad Sula. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan System Operasional*, Jakarta : Gema Insani, 2004.
- Zuhaili, al- Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu 3*, Terj. Abdul Hayyie al-Kittani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.